



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, Lahir Klungkung: 09 April 1997/27 Tahun, WNI, Perempuan, Hindu, Pekerjaan Swasta, beralamat KTP: di Kabupaten Jembrana, Bali, Sekarang bertempat tinggal/berdomisili di: Kab. Klungkung Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Merta Dwipa Negara, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Prajadita Associates" yang beralamat di The Wanaprasta Residence A/8, Jalan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register Nomor: 86/SK.Pdt/2024/PN Nga pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, NIK: -, Lahir di Baler Bale Agung: 31-10-1990 / Umur 33 Tahun, WNI, Laki-laki, Hindu, Belum/Tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan Sah secara Hukum Adat Agama Hindu Bali tertanggal 7 Juni 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama -, bertempat di Kabupaten Jembrana; Perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 10 -10 - 2017 bernomer : -, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tertanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh I Wayan Sudana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jembrana. (Vide : Bukti P-1= Kutipan Akta Perkawinan No. -).
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua (2) anak Perempuan yaitu :  
ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Jembrana, Tanggal 3 Nopember 2017 (Vide : Bukti P-3 = Kutipan Akta Kelahiran Nomor -).  
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Jembrana, Tanggal 17 Mei 2021 (Vide : Bukti P-4 = Kutipan Akta Kelahiran Nomor -).  
Bahwa anak dimaksud sekarang dalam pemeliharaan dan perawatan TERGUGAT.
3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, bahagia dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa setelah lahir anak Pertama, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berkali-kali terjadi Perselisihan / perkecokan, namun hal tersebut adalah biasa dalam membangun mahlilai rumah tangga.
5. Bahwa seiring berjalan waktu intensitas perselisihan dan perkecokan semakin sering terjadi, sehingga hubungan dan komunikasi suami istri

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin lama semakin renggang dan tidak kondusif. Namun demikian PENGGUGAT berusaha bertahan untuk membangun rumah tangga hanya demi kebaikan anak dari hasil perkawinan.

6. Bahwa perselisihan atau perkecokan tersebut disebabkan oleh perilaku dan kebiasaan TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT sebagai perbuatan yang tidak patut, sering minum atau mabuk mabukan, bahkan tidak jarang melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan fisik dan masalah Ekonomi juga menjadi penyebab perkecokan.

7. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran terjadi sekitar pertengahan tahun 2022 dimana PENGGUGAT merasakan sudah sangat sulit mempertahankan Rumah tangga, perselisihan/perkecokan semakin sering terjadi yang menimbulkan rasa tertekan pada diri PENGGUGAT; sehingga harapan untuk mempertahankan rumah tangga menurut PENGGUGAT ibarat Jauh Panggang dari Api. Sehingga sejak September 2022 tersebut PENGGUGAT memutuskan untuk pisah tinggal dengan TERGUGAT artinya PENGGUAGT sudah tidak tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT selama lebih dari 1,5 tahun.

8. Bahwa karena seringnya perselisihan / percerkocokan dan terjadi secara terus menerus, menurut pandangan PENGGUGAT Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipersatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim aquo untuk mengabulkan gugatan perceraian PENGGUGAT.

9. Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan tetapi belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas dimohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara Casu quo : Majelis Hakim Perkara aquo untuk memanggil para pihak kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilakukan Sah secara Hukum Adat Agama Hindu Bali tertanggal 7 Juni 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama -, bertempat di Kabupaten Jembrana; Perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 10 -10 - 2017 bernomer : -, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tertanggal 4 April 2024 yang ditandatangani oleh I Wayan Sudana, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Jembrana Adalah Sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan bahwa anak-anak yang bernama :

ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Jembrana, Tanggal 3 Nopember 2017.

ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Jembrana, Tanggal 17 Mei 2021

Adalah anak sah dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

4. Menyatakan hukum bahwa anak dari hasil perkawinan untuk dirawat secara bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semata-mata untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang bersangkutan.

5. Menyatakan hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat dalam waktu 60 hari sejak Putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (Ex Aequa At Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima pada tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 23 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Juni 2017 di Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 4 April 2024, adalah sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan akibat pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 4 April 2024, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Juni 2017 di Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekocokan secara terus menerus yang dipicu oleh masalah perilaku dan kebiasaan Tergugat yang menurut Penggugat sebagai perbuatan yang tidak patut, sering minum atau mabuk-mabukan, bahkan tidak jarang melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan fisik dan masalah ekonomi sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II, bahwa atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun masyarakat setempat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat irawat secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat semata-mata untuk kepentingan tumbuh kembang anak yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Jembrana pada tanggal 3 November 2017 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Jembrana pada tanggal 17 Mei 2021 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dari

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terbukti bahwa anak-anak tersebut merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga petitum angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada anitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2017 di Jembrana di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 4 April 2024, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Jembrana pada tanggal 3 November 2017 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Jembrana pada tanggal 17 Mei 2021, diasuh dan dipelihara bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 13 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H., Panitera

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan Penggugat melalui sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00;
		(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)